

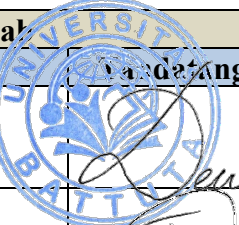
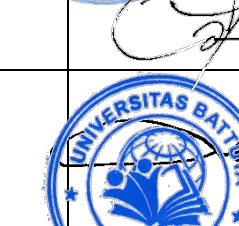
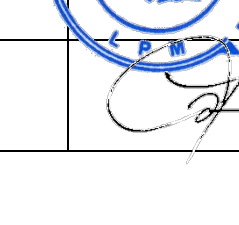


**DOKUMEN
UNIVERSITAS**

**STANDAR MUTU
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
SM11/LPM/PKM/R0/20**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BATTUTA
TAHUN 2020**

**STANDAR MUTU
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Wakafatanganan	
Perumusan	Dewi Wahyuni, S.Kom., M.Kom	LPPM		02-02-2020
Pemeriksaan	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		15-02-2020
Persetujuan	Dr. Sugito, SE., M.Si	Rektor		20-02-2020
Penetapan				20-02-2020
Pengendalian	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		20-02-2020



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Gajah Mada No. 15 M Medan – 20154 | Telp. (061) 80514277

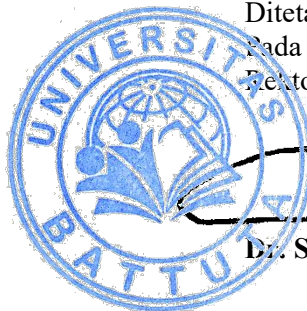
Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 37/02/R/II/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BATTUTA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka upaya memastikan terselenggaranya Tri Dharma Pendidikan sesuai standar pendidikan yang berkualitas dan bermutu;
2. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maka perlu ditetapkan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI Universitas Battuta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020;
6. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rektor Universitas Battuta Utara tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta dalam pengelolaan perguruan tinggi;
Kedua : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 04 Februari 2020
Rektor

[Signature]
Dr. Sugito, S.E., M.Si.

- Tembusan :
1. Yayasan,
 2. Yang bersangkutan,
 3. Arsip.

DAFTAR ISI

SK Pengesahan

Perumusan i

Daftar Isi ii

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	1
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	14
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	18
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	22
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	26
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	30

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan standar isi pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- Dekan
- Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
- Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
- Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas Battuta (A) harus memiliki standar isi pengabdian kepada masyarakat (B) dengan kriteria minimal 2 kali pelaksanaan tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan DRPM (C) setiap tahun (D).
- b. Universitas Battuta (A) harus memiliki kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat (B) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan DRPM minimal 1 kali pelaksanaan (C) setiap tahun (D).
- c. Universitas Battuta (A) harus memiliki kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan DRPM minimal 1 kali pelaksanaan (C) setiap tahun (D).
- d. Universitas Battuta (A) harus memiliki hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (B) meliputi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, Model pemecahan masalah, rekayasa social dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri minimal 1 2 kali pelaksanaan (C) setiap tahun (D).

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

F. Strategi Untuk Untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- Memberi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
- Memberi sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa.
- Mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.

H. Referensi

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- Dekan
- Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- Standar Hasil Pengabdian Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- Jasa: perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb. atau perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain berupa layanan atau servis atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yg dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya.
- Metode: cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

- d. Produk/barang: barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.
- e. Paten/Haki: hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).

E. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas Battuta (A) harus melakukan PkM sentralisasi yang dikelola oleh DRPM (B) dengan menggunakan anggaran Kemenristekdikti dimana pelaksanaannya mengacu pada ketentuan DRPM (C) setiap tahun (D).
- b. Universitas Battuta (A) harus melakukan PkM Internal (B) yang dikelola institusi dengan alokasi anggaran dari institusi berupa hibah PkM Universitas Battuta dimana pelaksanaannya mengacu pada ketentuan DRPM minimal 2 kali (C) setahun (D).
- c. Universitas Battuta (A) harus melakukan PkM mandiri yang dikelola oleh dosen pelaksana PkM (B) dengan anggaran mandiri yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada ketentuan institusi minimal 2 kali (C) setahun (D).
- d. Universitas Battuta (A) harus melakukan PkM kerjasama yang dikelola institusi dan atau mitra dengan anggaran dari mitra (B) yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada kontrak antara institusi dan mitra minimal 2 kali (C) setahun (D).
- e. Universitas Battuta (A) wajib menghasilkan (B) berupa produk jasa, metode, produk/ barang , paten/ HKI dan atau lainnya sekurang-kurangnya 2 kali yang memenuhi persyaratan luaran PkM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DRPM (C) setahun (D).
- f. Dosen (A) wajib menghasilkan produk (B) minimal berupa jasa/metode/ barang/paten/HAKI dan atau lainnya dan melaporkan secara tertulis kepada LPPM serta dipublikasikan melalui salah satu dari media poster, website Universitas Battuta, dan atau media lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DRPM (C) sekali dalam setahun (D)
- g. Dosen (A) wajib menghasilkan produk (B), minimal berupa jasa/metode/ barang/paten/HAKI dan atau lainnya dan melaporkan secara tertulis kepada LPPM

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

dan mitra kerjasama serta dipublikasikan melalui salah satu dari media poster, website Universitas Battuta, dan atau media lainnya atas kesepakatan antara pelaksana dengan mitra sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DRPM (C) sekali dalam setahun (D)

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- Universitas Battuta melakukan Sosialisasi Standar hasil PkM
- Standar hasil PkM disosialisasikan melalui rapat manajemen, rapat dosen dan pertemuan lainnya.
- Ketua LPPM mensosialisasikan Standar hasil PkM melalui website Universitas Battuta
- Ketua LPPM memastikan bahwa Standar hasil PkM sudah disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.

H. Referensi

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- m. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan proses pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- Dekan
- Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- Proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan ujung tombak tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh LPPM Universitas Battuta.
- Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

E. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- Dosen (A) harus memiliki materi pada pengabdian (B) yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru minimal 2 kali pelaksanaan pengabdian (C) setiap tahun (D).

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

- b. Dosen (A) harus memiliki materi pengabdian (B) yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang minimal 2 kali pelaksanaan pengabdian (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas Battuta merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh dosen.
- b. Universitas Battuta memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana Universitas Battuta.

H. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

- l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- m. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan penilaian pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- Universitas Battuta (A) harus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan penilaian usul proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat melibatkan *reviewer* dari masing-masing prodi (B) yang pernah memenangkan dana pengabdian kepada masyarakat nasional/internasional atau telah bergelar Doktor (C) setiap tahun (D).
- Universitas Battuta (A) harus melakukan penilaian usul proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat (B) mengikuti format dan panduan Kemenristekdikti (C) setiap tahun (D).
- Universitas Battuta (A) harus melakukan penilaian usul dan hasil pengabdian kepada masyarakat (B) melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- Universitas Battuta merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi semua dosen.
- Universitas Battuta Medan memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Adanya dokument usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana Universitas Battuta Medan.

H. Referensi

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- m. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam pelaksana pengabdian.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor I
- c) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d) Dekan
- e) Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

E. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat (A) harus mengajukan pengabdian kepada masyarakat (B) minimal memiliki kualifikasi S2 sebagai ketua pelaksana untuk 2 kali pelaksanaan (C) setiap tahun (D).
- Dosen Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (A) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan (B) yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan untuk 2 kali pelaksanaan (C) setiap tahun (D).
- Dosen Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (A) harus melibatkan mahasiswa (B) untuk 2 kali pelaksanaan (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- Universitas Battuta melakukan Sosialisasi Standar hasil PkM
- Standar hasil PkM disosialisasikan melalui rapat manajemen, rapat dosen dan pertemuan lainnya.
- Ketua LPPM mensosialisasikan Standar hasil PkM melalui website Universitas Battuta
- Ketua LPPM memastikan bahwa Standar hasil PkM sudah disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- LPPM memastikan pengajuan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen berkualifikasi S2 sebagai ketua
- Tersedianya form reviewer untuk mengecek pengabdian kepada masyarakat untuk dosen
- Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Battuta melibatkan minimal 3 orang mahasiswa per pengabdian

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

H. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- m. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan sarana dan prasarana pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM)
- Dekan
- Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

E. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- Universitas Battuta (A) harus menyediakan sarana dan prasarana (B) yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat (C) setiap tahun (D).
- Universitas Battuta (A) harus menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja (B) minimal 2 kali pelaksanaan pengabdian (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- Universitas Battuta akan senantiasa memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- Universitas Battuta mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak bisa dilakukan pada fasilitas yang dimiliki.
- Meningkatkan peralatan peralatan dan alat pendukung pengabdian kepada masyarakat.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- Memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat.
- Adanya tata kelola fasilitas sehingga dapat mengakomodasi semua kepentingan

H. Referensi

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti

	UNIVERSITAS BATTUTA		KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		TERBIT : 21 - 01 - 2020
			REVISI : 00

- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- m. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR PENGELOLA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- Dekan
- Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- Universitas Battuta (A) harus membentuk suatu unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (B) untuk mengelola kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 pengabdian per dosen (C) setiap tahun (D).
- Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (A) , harus memiliki fungsi (B) dalam menyusun dan mengembangkan rencana program

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama, melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya (C) setiap tahun (D).

- c. Universitas Battuta (A) wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi, menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat, mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat, Melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

pengabdian kepada masyarakat (B) paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi minimal 2 pengabdian (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

- Mengikutsertakan pengurus Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat pada Pelatihan mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Setiap tahun Pimpinan Universitas Battuta Medan menilai kinerja Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Ketua Pengabdian meninjau struktur kepengurusan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara berkala setiap 2 tahun sekali.

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

- Adanya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun
- Terdaftar nya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

H. Referensi

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- m. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

“STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”

A. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

B. Rationale Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil pendanaan dan pembiayaan pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- Rektor
- Wakil Rektor I
- Wakil Rektor II
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- Dekan
- Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

- Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
- Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12).
- Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

E. Pernyataan Isi Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- Universitas Battuta (A) wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat (B) yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat minimal jumlah pengabdian kepada masyarakat sebesar 50% jumlah dosen (C) setiap tahun (D).
- Universitas Battuta (A) harus melakukan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 2 pengabdian (C) setiap tahun (D).
- Rektor (A) harus melakukan pengaturan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (B) minimal untuk pengabdian kepada masyarakat sebesar 50% jumlah dosen (C) setiap tahun (D).
- Ketua LPPM (A) harus memberi pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa (B) minimal 1 kali (C) setiap tahun (D) .
- Ketua LPPM (A) harus memberi sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa (B) minimal 1 kali (C) setiap tahun (D).
- Ketua LPPM (A) harus mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (B) untuk mewujudkan minimal 2 pengabdian (C) setiap tahun (D).

F. Strategi Untuk Mencapai Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- Universitas Battuta melakukan Sosialisasi Standar hasil PkM
- Standar hasil PkM disosialisasikan melalui rapat manajemen, rapat dosen dan pertemuan lainnya.
- Ketua LPPM mensosialisasikan Standar hasil PkM melalui website Universitas Battuta
- Ketua LPPM melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat

	UNIVERSITAS BATTUTA	KODE : SM11/LPM/PKM/R0/20
	STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TERBIT : 21 - 01 - 2020
		REVISI : 00

G. Indikator Untuk Mencapai Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.

H. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- h. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- i. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- j. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020-2035.
- l. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.
- m. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2019.